



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0416/Pdt.G/2016/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan yang diajukan oleh :

Mas Suratinoyo, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado; diwakili kuasa insidentilnya bernama Junaidi Suratinoyo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 8 Maret 2017, sebagai Pelawan;

lawan

Sulastri Rivai, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, alamat Desa Ayula Selatan Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bulango, Prov. Gorontalo sebagai Terlawan I;

Hariyani Rivai, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan hutuo Kec. Limboto, Kab. Limboto, Prov Gorontalo sebagai Terlawan II;

Ahmad Suratinoyo, Lahir di Gorontalo, tanggal 24 Juni 1953 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sinindian, Kecamatan Kotamubagu Timur, Kotamubagu, sebagai Turur Terlawan I;

Hasim Suratinoyo, lahir di Gorontalo, tanggal 24 April 1959 (umur 57 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kosio Timur, Kecamatan Dumoga Barat, selaku turut Terlawan II

Ali Suratinoyo, lahir di Gorontalo, tanggal 07 Maret 1960 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Pateten I,

Hal. 1 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan AerTembaga Kota Bitung, selaku turut Terlawan III;
Suarno Suratinoyo, lahir di Gorontalo, tanggal 01 Januari 1963 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Kleak Lingkungan II, Kecamatan Malalayang Kota Manado, selaku turut Terlawan IV;
Salma Suratinoyo, lahir di Gorontalo, tanggal 05 Juni 1957 (umur 58 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Banjer lingkungan III, Kecamatan Tikala Kota Manado, selaku turut Terlawan V;
Saleh Suratinoyo, lahir di Kotamobagu, tanggal 30 Juli 1965 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sinindian, RT/RW 001/001 Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, selaku turut Terlawan VI;
Sukardi Suratinoyo, lahir di Kotamobagu, tanggal 27 Agustus 1971 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Jln. Mawar No. 118, Lingk. III, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Manado, selaku turut Terlawan VII;
Sudirman Rivai, lahir di Gorontalo, tanggal 24 Februari 1956 (umur 60 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Luhud Dusun II Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, selaku turut Terlawan VIII;
Hi. Sudarmin Rivai, lahir di Kotamobagu, tanggal 27 Agustus 1971 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Jln. Mawar No. 118, Lingk. III, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Manado, selaku turut Terlawan IX;
Mohamad G. Rivai, lahir di Gorontalo, tanggal 07 September 1958 (umur 57 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Jend. Sudirman No. 26 RT/RW 016/017 Kelurahan Hutuo

Hal. 2 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, selaku turut
Terlawan X;
Sumartono Rivai, lahir di Gorontalo, tanggal 06 Maret 1964 (umur 52 tahun),
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rambutan
RT/RW 002/003 Kelurahan Huangobuto Kecamatan Duingingi
Kota Gorontalo, selaku turut Terlawan XI;
Sutrisno Rivai, lahir di Limboto, tanggal 20 Juli 1968 (umur 47 tahun), Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Kayubulan
Lingkungan I Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo,
selaku turut Terlawan XII;
Linda Suratinoyo, lahir di Langowan, tanggal 04 September 1969 (umur 46 tahun),
Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl.
Fajar Bulawan RT/RW 014/009 Kelurahan Mogolaing
Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, selaku
turut Terlawan XIII
Muhammad Ridwan Suratinoyo, lahir di Langowan, tanggal 12 Juni 1971 (umur 44
tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.
Matolodula RT/RW 006/001 Desa Padebuolo Kecamatan Kota
Timur Kota Gorontalo, selaku turut Terlawan XIV
Rusli Suratinoyo, lahir di Kotamobagu, tanggal 18 Nopember 1976 (umur 40
tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat
Jl. Memosa Lingkungan I RT/RW 003/002 Kelurahan
Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu,
selaku turut Terlawan XV;
Ahmad Yani Suratinoyo, lahir di Kotamobagu, tanggal 01 Januari 1972 (umur 44
tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Prof.
DR. HB Jassin No. 245 RT/RW 001/005 Kelurahan Limba U II
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, selaku turut
Terlawan XVI
Sugianto Suratinoyo, lahir di Kotamobagu, tanggal 16 Februari 1973 (umur 43
tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sarini

Hal. 3 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Abdullah No. 72 Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, selaku turut Terlawan XVII;
Yudi Suratinoyo, lahir di Gorontalo, tanggal 23 Juli 1980 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sutan Botutihe No. 69 RT/RW 001/004 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selaku turut Terlawan XVIII

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 16 Desember 2016 di bawah register perkara Nomor 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan semula berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Mdo dan oleh Pengadilan Agama Manado telah diputus secara verstek pada tanggal 12 Oktober 2016;
2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016, Pelawan telah menghadiri aanmaning (teguran/peringatan) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Manado, sehingga pengajuan perlawanan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana Pasal 129 HIR/153 R.Bg;
3. Bahwa memang selama persidangan perkara Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Mdo sampai diputusnya perkara tersebut, Pelawan tidak pernah sekali pun menghadiri proses persidangan perkara aquo, namun ketidakhadiran Pelawan dalam proses persidangan tersebut, bukan karena Pelawan tidak mau mempertahankan hak atau membenarkan dalil gugatan Penggugat akan tetapi Pelawan selaku masyarakat yang awam soal hukum tidak tahu upaya apa yang harus dilakukan oleh Pelawan bahkan oleh

Hal. 4 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Jurusitapun tidak diberitahu apa yang seharusnya dilakukan oleh Pelawan untuk mempertahankan hak Pelawan sehingga Pelawan berpikir apabila tidak menghadiri persidangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terlawan tidak bisa diputus;

4. Bahwa sekitaran akhir bulan November 2016 Pelawan mendapat relaas panggilan aanmaning dimana di dalamnya termuat mengenai permohonan eksekusi atas putusan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA/Mdo., yang menyatakan bahwasanya tanah/kintal dan bangunan obyek sengketa adalah merupakan harta bersama (gono gini yang didapat dalam masa pernikahan antara almarhum Hasan Suratinoyo dan almarhumah Temon Monopatih sehingga harus dibagikan kepada ahliwaris (para Penggugat/Terlawan, Tergugat/Pelawan dan para Turut Tergugat/Terlawan), dan setelah Pelawan mencoba bertukar pikiran dengan beberapa kenalan yang paham hukum akhirnya Pelawan mendapat petunjuk untuk mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Agama Manado;

5. Bahwa selain itu Pelawan juga hendak mengajukan alasan-alasan bantahan atas gugatan Terlawan/Penggugat sebagai berikut :

a) Bahwa tidak benar tanah dan bangunan obyek sengketa a quo adalah harta gono gini yang didapat selama dalam pernikahan antara almarhum Hasan Suratinoyo dan almarhum Temon Monopatih, melainkan objek sengketa tersebut adalah berawal kepemilikan dari Adam Saleh;

b) Bahwa pada tanggal 2 Maret 1963, R.H. Supeno melakukan tukar menukar barang dan uang tunai miliknya dengan tanah milik Adam Saleh (objek a quo) yang kemudian dialihkan kepada R.H. Supeno setelah itu dijual kepada Ismail Suratinoyo pada sekitaran tahun 1967 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tanah kintal tersebut pun telah pernah dibuatkan Sertifikat atas nama Suratinoyo, namun pada sekitaran tahun 2000-an SHM tersebut hilang dan sampai saat ini oleh Ismail Suratinoyo maupun Pelawan (Mas Suratinoyo) belum pernah dibuatkan terbitan baru atas SHM dimaksud;

Hal. 5 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



c) Bahwa setelah itu oleh Ismail Suratinoyo beberapa bulan sebelum ia meninggal pada tanggal 22 April 2011 telah dihibahkan kepada Mas Suratinoyo (Pelawan);

d) Bahwa semenjak Pelawan tinggal dan menempati tanah dan bangunan objek sengketa, sampai saat ini tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun sehingga Pelawan masih berstatus sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;

e) Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang telah Pelawan kemukakan di atas, maka sudah sepatutnya bagi Pengadilan Agama Manado untuk membatalkan putusan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Mdo, tanggal 12 Oktober 2016;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pelawan uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal, beralasan hukum oleh karenanya dapat diterima;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 0222/Pdt.G / 2016/PA.Mdo., tanggal 12 Oktober 2016;
4. Mengadili kembali dengan menyatakan menolak gugatan para Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
5. Menghukum para Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan dan para Terlawan datang menghadap di muka persidangan. Selanjutnya para pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Burhanuddin Mokodompit,

Hal. 6 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Februari 2017, upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Bahwa selain itu majelis hakim telah berupaya agar para pihak dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat perlawanan Pelawan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Bahwa atas perlawanan tersebut, Terlawan mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil perlawanan Pelawan karena dalil-dalil tersebut mengada-ada dan tanpa dasar, ini hanya akal-akalan dari Pelawan untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi;
2. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan yang memohon pembatalan putusan Pengadilan Agama Manado perkara No. 222/Pdt.G/216/PA.Mdo, Tgl: 12 Oktober 2016, sebab hal yang tidak mungkin karena putusan Pengadilan tersebut sudah memiliki kepastian Hukum yang tetap;
3. Bahwa tidak benar dalil Pelawan yang menyatakan Ismail Suratinoyo telah menghibahkan kepada Mas Suratinoyo, ini satu hal yang tidak mungkin karena Ismail Suratinoyo hanya merupakan salah satu ahli waris dari 5 ahli waris yang lain. Sehingga perlu ada bukti hibah yang di tandatangi oleh semua ahli waris, Sedangkan Mas Suratinoyo hanya merupakan adik tiri dari 5 pewaris;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan di atas, maka dengan hormat Terlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenaan memutuskan :

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, Pelawan mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara awal (putusan verstek Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Mdo;

Hal. 7 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkawa awal tersebut cacat hukum karena ada pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara aquo, yakni isteri-isteri dari Ismail Suratinoyo, padahal isteri-isteri tersebut masih hidup hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkara awal tidak melibatkan Badan Pertanahan sebagai pihak, padahal seharusnya Badan Pertanahan diikutsertakan sebagai pihak;
4. Bahwa harta obyek sengketa bukan harta gono-gini antara Hasan Suratinoyo dengan isteri yang pertama, melainkan harta tersebut adalah harta Ismail Suratinoyo yang dihibahkan kepada Pelawan;

Bahwa atas replik tersebut, para Terlawan mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pelawan tidak benar sebab Pengadilan Agama Manado berwenang mengadili perkara awal (putusan verstek Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Mdo, dan apa yang diputuskan adalah putusan yang tepat dan adil dengan membagi harta warisan tersebut kepada para ahli warisnya;
2. Bahwa Terlawan tidak ikut sertakan pihak yang dimaksud sebagai pihak dalam perkara awal, karena mereka sudah murtad dan bukan lagi sebagai ahli waris;
3. Bahwa Badan Pertanahan tidak perlu dilibatkan sebagai pihak, sebab ia bukan sebagai ahli waris;
4. Bahwa tidak benar dalil Pelawan yang menyatakan tanah obyek sengketa dibeli oleh Ismail Suratinoyo pada tahun 1967, sebab Ismail Suratinoyo saat itu masih remaja atau belum berkeluarga, sedang Pelawan saat itu baru berusia 11 tahun;
5. Bahwa dalil Pelawan adanya hibah dari Ismail Suratinoyo kepadanya adalah hasil rekayasa dan tidak sah menurut hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala jaga IV Harun Kuna, dan diketahui oleh Hukum Tua Titiwungen A.

Hal. 8 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Wakkary, tertanggal, 31 Agustus 1976, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan dan lampiran Kartu Tanda Penduduk yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nasria S. Dalie, tertanggal 04 Desember 2016, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan, dibuat dan ditanda tangani oleh Idrus Kaidah dan Syahruskin Daeng, masing-masing tertanggal 17 Nopember 2016, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan, dibuat dan ditanda tangani oleh Achmad Yani Suratinoyo, tertanggal 30 Nopember 2016, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah an. Ismail Suratinoyo, nomor : 114/Ipeda/VI/1977, dan Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah tanggal 09 Juni 1977, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan, dibuat dan ditanda tangani oleh Sugianto Suratinoyo dan Yudi Suratinoyo, masing-masing tertanggal 04 Desember 2016, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Jalan tahun pajak 1973 dan 1975, an Ismail Suratinoyo, telah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah untuk tahun 1973, 1974 dan 1975 tahun bayar 1976, an Ismail Suratinoyo, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;

Hal. 9 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



9. Fotokopi denah rumah dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Pengawasan Bangunan, dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.c:125/I/1977 tanggal 10 Januari 1977, an. Ismail Suratinoyo, ditanda tangani oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah D.R. Palangan, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Jalan tahun pajak 1974 dan 1976, an. Ismail Suratinoyo, telah inazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan penjelasan mengenai izin bangunan tanggal 29 September 1960 dan Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah tanggal 25 Agustus 1976, an. Ismail Suratinoyo, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

13. Fotokopi Bukti pemasangan papan reklame C.V. Jaya Karya atas nama Ismail Suratinoyo dan Surat Ketetapan Pajak Jalan tanggal 26 Mei 1977, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1978, an. Ismail Suratinoyo, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Ketetapan Sumbangan Dana Kebakaran atas nama Ismail Suratinoyo, dan Nasria Dali, tertanggal 15 April 1978 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Tkt II Manado A. Sumanti, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kwitansi Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah untuk tahun 1972 tahun bayar 1976 dan Kwitansi Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah tahun 1978 tahun bayar 1978, an. Ismail Suratinoyo,

Hal. 10 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.16;

17. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1976, an. Ismail Suratinoyo, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.17;

18. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Jalan tahun pajak 1978, an Ismail Suratinoyo, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat Tanda Bukti Setoran untuk pemasangan papan reklame atas nama Nasria N. Dali dan fotokopi kwitansi untuk pembayaran Pajak Radio tertanggal 15 April 1978, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.19;

20. Fotokopi Surat Tanda Bukti Setoran untuk pemasangan papan reklame atas nama Ismail Suratinoyo dan fotokopi kwitansi untuk pembayaran Pajak Radio tertanggal 15 April 1978, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.20;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahruskin Daeng dan Idrus Kaidah dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugianto Suratinoyo, MBA dan Yudi Suratinoyo, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.21;

22. Fotokopi Surat Tjabutan atas nama R.H. Supeno, tertanggal 26 Februari 1964, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kotapradja Manado Drs. B. Sampouw, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.22;

23. Fotokopi Surat Ketetapan Sumbangan Dana Kebakaran atas nama pemilik Ismail Suratinoyo, No: 133/S/SPSDK/DPPKDM/1977 dan No: 362/S/SPSDK/DPPKDM/1976, tertanggal 26 Mei 1977 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Tkt II Manado H.N. Pepah, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.23;

Hal. 11 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



24. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan tanah dan bangunan atas nama Adam Saleh, tertanggal 02 September 1960 yang ditanda tangani oleh Hukum Tua Wilayah Titiwungen L.M. Wakkary, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.24;

25. Fotokopi Surat Pernyataan tukar menukar antara Adam saleh dan R.H. Supeno pada tanggal 02 Maret 1963, yang ditanda tangani oleh Hukum Tua Wilayah Titiwungen L.M. Wakkary, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.25;

26. Fotokopi Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Rumah tangga tahun 1977, dan Kwitansi Pajak Radio tanggal 26 Mei 1977 atas nama Ismail Suratinoyo, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.26;

27. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Pajak Daerah, atas nama Ismail Suratinoyo, tanggal 26 Mei 1977, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.27;

28. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 313/46/IX/1971, sudah dinazegellen dan dicap pos, tidak dicocokkan aslinya kemudian diberi kode P.28;

Bahwa Pelawan juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, Nasria S. Dali binti Abdul Rasman Dali, tempat tanggal lahir Gorontalo 16 Juni 1957 (59 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor) bertempat tinggal di Kelurahan Kleak Lingkungan II Kecamatan Malalayang Kota Manado; di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pihak karena saksi menantu Pewaris (isteri alm. Ismail Suratinoyo), menikah tahun 1971 dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah cerai, namun Ismail Suratinoyo punya isteri kedua bernama Deni dan tidak punya anak ;
- Bahwa saat saksi menikah, tanah obyek sengketa sudah ada ;

Hal. 12 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



- Bahwa Ismail Suratinoyo sudah meninggal dunia dan disemayamkan di rumah saksi di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa setelah menikah, saksi tinggal di rumah orang tua Almarhum Ismail Suratinoyo di Titiwungen yang saat ini menjadi objek sengketa sampai memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selain orang tua, tinggal pula di rumah tersebut, saudara-saudara Ismail Suratinoyo yakni Umar, Usman, Sania dan Abdullah Suratinoyo;
- Bahwa ibu Ismail saat itu sudah meninggal dunia, sedang Hasan Suratinoyo memiliki isteri, Ibunya Mas Suratinoyo (Ma Bibik) sampai meninggal masih tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut memiliki 3 (tiga) buah kamar, setelah bapak Hasan Suratinoyo meninggal dunia baru kami pergi meninggalkan rumah tersebut dan tinggal di Gorontalo;
- Bahwa setelah saksi tinggal di Gorontalo, Abdullah Suratinoyo beserta keluarganya tinggal di rumah tersebut sekitar 2 tahun lebih dan setelah itu saksi tidak pernah lagi balik kesana karena sudah punya rumah di Gorontalo;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang ini adalah Mas Suratinoyo dan anak-anaknya;

Saksi kedua, Idrus Kaidah bin Alwi Kaidah, tempat tanggal lahir Manado, 03 Januari 1953 (64 umur) tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan V, Kecamatan Sario Kota Manado; di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pelawan karena bertetangga, saksi lahir dan tinggal di belakang rumah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut pemilik awalnya adalah almarhum bapak Adam Saleh, rumah semi permanen yang kemudian dijual kepada bapak almarhum Supeno pada kira-kira tahun 1965 dan almarhum Supeno menempati rumah tersebut sekitar 2 (dua) tahun kemudian menjualnya kepada Ismail Suratinoyo sekitar tahun tahun 1967, saksi tidak menyaksikan langsung proses pembelian tersebut, saksi saat itu masih di bangku SLTP;

Hal. 13 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ismail Suratinoyo peroleh uang, tetapi kemungkinan karena Ismail kerjanya adalah kontraktor;
- Bahwa saat Ismail beli rumah tersebut, saudara-saudaranya masih hidup semua dan ikut menempati rumah tersebut bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, Hasan Suratinoyo punya harta yang terletak disampingnya, tetapi rumah tersebut dijual baru pindah ke rumah yang menjadi obyek sengketa sekarang, saksi tidak tahu persis siapa yang jual dan proses penjualannya;
- Bahwa Hasan Suratinoyo meninggal lebih dahulu dari Ismail, saat meninggalnya Hasan Suratinoyo diantar ke Pineleng pakai mobil Ismail Suratinoyo;
- Bahwa saksi tidak ingat saat Ismail Suratinoyo menikah;
- Bahwa saksi dengar tanah obyek sengketa dihibahkan ke Mas Suratinoyo, namun mengenai kapan, proses dan alasannya, saksi tidak tahu;

Saksi ketiga, Syahruskin Daeng, tempat tanggal lahir Manado, 08 April 1953 (64 umur) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan V, Kecamatan Sario Kota Manado; di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pelawan karena saksi tinggal di belakang tanah obyek sengketa, saat remaja sering tidur-tidur di rumah tersebut;
- Bahwa Hasan Suratinoyo semasa hidupnya tinggal di rumah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah dibeli oleh Ismail Suratinoyo seharga Rp. 500.000,- pada tahun 1967, saat itu orangtua dan saudara-saudara Ismail masih hidup dan ikut tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis/ menyaksikan langsung proses pembelian tersebut;
- Bahwa Hasan Suratinoyo meninggal dunia di lokasi tersebut;
- Bahwa Ismail dan keluarganya pernah tinggal di rumah tersebut, namun kemudian pindah ke Gorontalo, karena punya rumah di Gorontalo;

Hal. 14 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



- Bahwa Abdullah dan keluarganya juga pernah tinggal di rumah tersebut, mengenai lama dan alasannya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu/lihat perkawinan Ismail Suratinoyo;
- Bahwa saksi tidak tahu proses dan kapan Ismail menghibahkan harta tersebut kepada Pelawan;
- Bahwa setahu saksi hibah tersebut hanya formalitas, karena Pelawan sudah tinggal di rumah tersebut sejak kecil, hanya saja pernah menghilang 10 tahun lebih saat bujangan, nanti kembali tahun 1982 sudah punya isteri dan anak-anak;

Saksi keempat, Fauzi Bahalwan bin Ahmad Salim Bahalwan, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Oktober 1957 (59 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor) bertempat tinggal di Kelurahan Molinow, Jalan Adampe Dolot Lingkungan I Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu; di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pelawan, orang tuanya dan saudara-saudaranya, karena orangtua saksi pernah mengontrak di rumah obyek sengketa selama 2 tahun yakni sekitar tahun 1966-1967 baru pindah ke Kampung Islam, karena rumah tersebut dibeli oleh Ismail Suratinoyo;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung proses pembelian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang digunakan Ismail Suratinoyo, namun seingat saksi Ismail berjualan minyak tanah, sebab sering ada kapal untuk membawa/menampung minyak tanah, bahkan saksi saat itu ikut jualan minyak;
- Bahwa saat beli rumah Ismail masih bujang dan setelah rumah dibeli tinggal Ismail, orang tuanya dan saudara-saudaranya di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Ismail Suratinoyo sudah meninggal dunia dan disemayamkan di rumah saksi di Gorontalo;
- Bahwa saat saksi menikah, tanah obyek sengketa sudah ada

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Terlawan mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 15 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No: 400, Desa Titiwungen Selatan dengan Surat Ukur Nomor 1190 Tahun 1985, an. Suratinoyo, yang ditandatangani oleh A.n Walikotamadya KDH Tkt II Manado, Kepala Kantor Agraria R.A. Najoan, B.A, dan U.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Drs. Slamet Saroja, sudah dinazegellen dan dicap pos, tapi tidak dapat memperlihatkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 7101.KM.27042016-001, atas nama Umar Suratinoyo, Nomor: 20997/U/2006, atas nama Hi. Usman Suratinoyo, Nomor: 7174-KM-23032015-0001, atas nama Abdullah Suratinoyo, dan Nomor: 7571-KM-14052012-0001, atas nama Ismail Suratinoyo, dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/REK.TIB/31/V/2016, atas nama Sania Suratinoyo, dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/REK.TIB/32/V/2016, atas nama Temon Wonopatih, masing-masing surat tersebut sudah bertanda tangan dan dicap, selanjutnya surat-surat tersebut juga sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Mdo, tanggal 12 Oktober 2016, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Lampiran Silsilah Keluarga, sudah dinazegellen dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.4;

Bahwa para Terlawan juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, Hj. Jamila Suratinoyo binti Hi. Husen Suratinoyo, tempat tanggal lahir Pineleng, 18 Oktober 1942 (75 tahun), agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Pineleng Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa; di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pihak karena saksi adalah anak dari Husen Suratinoyo, sedang Husen Suratinoyo adalah adik Hasan Suratinoyo (Pewaris);

Hal. 16 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



- Bahwa saksi ketahui tanah obyek sengketa adalah milik Hasan Suratinoyo, karena awalnya Tua Hasan Suratinoyo (almarhum) tinggal di Gorontalo, Tua Hasan Suratinoyo hanya sering datang berkunjung ke rumah orang tua saksi di Pineleng ada bersama Mas Suratinoyo yang masih kecil, saksi pernah mendengar cerita dari Tua Hasan Suratinoyo bahwa beliau akan menjual rumah dan harta bendanya yang berada di Gorontalo (harta dengan isteri pertama) dan akan membeli rumah di Manado saja;
- Bahwa alasan menjual tanahnya, di Gorontalo sudah susah untuk berkebun karena tanahnya sudah terbelah-belah;
- Bahwa setelah permesta tahun 1958 selesai Tua Hasan Suratinoyo kembali ke Gorontalo dan menjual semua harta bendanya dengan isteri pertamanya dan kembali lagi ke Manado (Pineleng) kemudian beliau membeli rumah yang berada di kompleks Kapal Sandar Titiwungen;
- Bahwa anak yang ikut Tua Hasan Suratinoyo saat itu adalah Abdullah, Ismail dan Mas Suratinoyo, tapi sebelum pindah ke Manado anak Tua Hasan Suratinoyo bernama Ismail ada mendapat beasiswa dari sekolah untuk melanjutkan sekolah agama di Jakarta (setingkat sekolah kejuruan) selama 1 tahun lebih, dan saksi yang mengurus semua yang dibutuhkan oleh Ismail waktu itu sampai ia berangkat ke Jakarta;
- Bahwa saat rumah tersebut dibeli Ismail masih di Jakarta, setelah pulang dari Jakarta, sudah langsung tinggal bersama orangtua di Titiwungen;
- Bahwa saksi tahu persis lokasi rumah tersebut karena orang tua saksi juga punya rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut, saksi tinggalkan lokasi tahun 1964;
- Bahwa Sonia (Nona) ibu kandung para Terlawan, hanya sering berkunjung ke orangtua, sebab ia tinggal di Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Ismail Suratinoyo menikah, karena Ismail menikah di Gorontalo lantaran ia ikut bersama kakaknya, saksi tahu isteri pertamanya, sedang isteri yang kedua saksi tidak tahu namanya;

Hal. 17 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Saksi kedua, Hj. Mastin A. Suratinoyo, S.Ag binti Muksin Suratinoyo, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Nopember 1950 (67 umur) tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Pineleng 1 Jaga 11, Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa; di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pewaris (Hasan Suratinoyo) karena tete (kakek) saksi dan pernah tinggal bersama di rumah tete saksi dari tahun 1967 sampai dengan 1971;
- Bahwa setelah saksi jadi pegawai orang tua saksi beli rumah di Pineleng baru saksi tinggalkan rumah obyek sengketa;
- Bahwa di rumah tersebut ada kamar wanita, saksi sekamar dengan Sulastris Rivai (Terlawan) dan ada kamar laki-laki;
- Bahwa saat itu tinggal Tete Hasan, Nenek Bibik, Abdullah, Ismail, Mas Suratinoyo dan adik saksi ;
- Bahwa setahu saksi rumah obyek sengketa adalah milik Tete Hasan, saksi ketahui karena saksi pernah berdekatan rumah di Gorontalo dan sering bercerita akan menjual rumah dan lokasinya lalu pindah ke Manado;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari mana rumah obyek sengketa dibeli Tete Hasan;
- Bahwa saksi tahu rumahnya dijual di Gorontalo, tetapi tidak tahu, kapan dan kepada siapa rumah itu dijual;

Saksi ketiga, Hi. Muhamad A. Suratinoyo, S.E, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 April 1952 (65 umur) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan titiwungen Selatan Lingkungan V, Kecamatan Sario Kota Manado, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pewaris (Hasan Suratinoyo) karena Tete (kakek) saksi yakni Hasan Suratinoyo saudara kandung ayah saksi;
- Bahwa saksi juga pernah sekolah di SMEA dan tinggal di rumah tersebut dari tahun 1967 sampai 1970;

Hal. 18 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



- Bahwa juga tinggal di rumah tersebut Abdullah, Ismail, Mas Suratinoyo, Sulastris dan kakak saksi;
- Bahwa saat saksi tinggalkan rumah tersebut, anak-anak Hasan yang tersebut di muka belum menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul rumah obyek sengketa, namun saksi dengar Hasan Suratinoyo beli dari hasil penjualan rumahnya di Gorontalo;
- Bahwa rumah Hasan Suratinoyo dengan isteri pertamanya di Gorontalo tersebut, juga pernah ditempati oleh bibi Ma'ruf dan Mas Suratinoyo baru dijual, kemudian pindah ke obyek sengketa dan tidak pernah lagi balik tinggal di Gorontalo;
- Bahwa saksi ketahui letak dan batas-batas tanah obyek sengketa;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa, ditemukan hal-hal berikut :

1. Sebidang tanah, seluas $\pm 160 \text{ m}^2$ (seratus enam puluh meter persegi), berikut bangunan rumah lantai 1 (satu) semi permanent yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Titiwungen Selatan, Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Lorong kecil (rumah tinggal an. Masni Latief alias Sunura)

Sebelah Timur (depan) : Sekolah PIM

Sebelah Selatan : Keluarga Ma' Budo

Sebelah Barat : Keluarga Salatun.

2. Bahwa tanah tersebut pada angka satu, sesuai dengan keadaan/letak pada fotocopy Sertifikat Hak Milik an. Suratinoyo Nomor 1190 tahun 1985;

3. Bahwa di lokasi, Pelawan menunjuk tanah obyek sengketa yang ia tempati tersebut pada angka 1 (satu) sebagai tanah yang dibeli oleh Ismail Suratinoyo tahun 1967 dan telah dihibahkan secara lisan kepadanya sebelum Ismail meninggal tahun 2011, sedang para Terlawan menunjuk rumah yang tersebut pada angka 1(satu) sebagai rumah Hasan Suratinoyo yang para Terlawan pernah tempati bersama Hasan Suratinoyo, isteri dan

Hal. 19 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



anak-anaknya, bahkan kamar yang ia tempati di rumah tersebut saat mereka sekolah (tahun 1971 ke bawah) belum berubah hingga saat ini;

4. Bahwa rumah yang terletak di sebelah utara obyek sengketa an. Masni Latief alias Sunura, yang didalilkan Pelawan, sebagai milik Hasan Suratinoyo, telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1572 Tahun 1982, an. Ahmad Ngurawan (pihak ketiga);

Bahwa para pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati para pihak agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan telah dimediasi oleh hakim mediator, Drs. Burhanuddin Mokodompit, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pelawan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh para Terlawan terhadap sebidang tanah, seluas 160 m2 berikut bangunan rumah semi permanent di atasnya dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukan harta gono gini (harta bersama) antara Hasan Suratinoyo dengan isteri pertamanya, melainkan harta tersebut adalah hak milik Pelawan. Kepemilikan Pelawan didasarkan atas hibah dari Ismail Suratinoyo beberapa bulan sebelum ia meninggal pada tanggal 22 April 2011, sedang Ismail Suratinoyo memperoleh hak tersebut dengan cara beli dari HR. Supeno pada sekitaran tahun 1967;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil perlawanan tersebut, Terlawan telah memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



- Bahwa Terlawan menolak dalil-dalil perlawanan Pelawan karena dalil tersebut tanpa dasar, mengada-ada dan atau akal-akalan untuk mengulur waktu pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa Terlawan mempertahankan kebenaran putusan Pengadilan Agama Manado, Nomor 0222/Pdt.G/2016/ PA.Mdo, dan telah memperoleh kepastian hukum yang tetap;
- Bahwa tidak benar harta obyek sengketa adalah hak milik Pelawan dan tidak benar pula Ismail Suratinoyo menghibahkan harta tersebut kepada Pelawan, sebab harta obyek sengketa adalah harta bersama Hasan Suratinoyo alias Suratinoyo dengan isteri pertama, sedang Ismail Suratinoyo dan Mas Suratinoyo hanyalah ahli waris dari Hasan Suratinoyo (Suratinoyo);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara saksama dalil-dalil perlawanan Pelawan dan jawaban/tanggapan Terlawan, disepakati hal-hal berikut :

1. Bahwa tanah obyek sengketa/eksekusi dalam perlawanan ini berupa tanah pekarangan seluas 160 m2 serta bangunan rumah semi permanent yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Titiwungen Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1190 tahun 1985 atas nama Suratinoyo;
2. Bahwa nama Suratinoyo yang tersebut pada Sertifikat Hak Milik tersebut adalah ayah dari Ismail Suratinoyo, Abdullah Suratinoyo dan atau ayah dari Pelawan (Mas Suratinoyo);
3. Bahwa putusan terhadap perkara *aquo* tersebut adalah pembagian kewarisan yang telah berkekuatan hukum tetap dan oleh para Terlawan telah dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Agama Manado;

Selanjutnya para pihak berbeda pandangan; oleh para Terlawan memohon pelaksanaan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa, sedang oleh Pelawan didalilkan bahwa permohonan eksekusi tersebut harus ditolak dengan alasan harta obyek sengketa adalah milik Pelawan yang diperoleh dengan jalan terima hibah dari Ismail Suratinoyo, sedang Ismail Suratinoyo memperoleh dengan cara beli dari HR. Supeno;

Hal. 21 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah :

- Apakah harta obyek sengketa adalah hak milik Ismail Suratinoyo yang dibeli dari HR. Supeno pada tahun 1967, ataukah tidak ?
- Apakah Ismail Suratinoyo telah menghibahkan harta obyek sengketa tersebut kepada Pelawan beberapa bulan sebelum Ismail Suratinoyo meninggal dunia pada tanggal 22 April 2011, ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan atau analisis hukum terhadap permasalahan pokok tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 206 angka (6) R. Bg., pada pokoknya menentukan bahwa perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, termasuk perlawanan oleh pihak ketiga, diajukan ke dan atau diadili oleh Pengadilan yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim;

Menimbang, oleh karena dasar hukum perlawanan Pelawan adalah adanya permohonan eksekusi terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Manado Nomor 0222/Pdt.G/2016/ PA.Mdo, tanggal 12 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedang Pelawan mendalilkan harta obyek eksekusi sebagai hak milik pribadinya, maka Pengadilan Agama Manado sebagai pelaksana putusan hakim, berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tentang harta obyek sengketa adalah milik Ismail Suratinoyo yang diperoleh dengan cara beli dari HR Supeno, selanjutnya Ismail Suratinoyo menghibahkan kepada Pelawan, dikemukakan oleh pihak Pelawan, maka kepadanya dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P. 28; dan dari ke dua puluh delapan bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, terkecuali bukti P. 28, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; sehingga selain bukti tersebut terakhir, telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Hal. 22 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama bukti-bukti Pelawan tersebut, tidak ada satu bukti berupa akta autentik, yang berkenaan dengan kepemilikan Pelawan dan atau Ismail Suratinoyo, khususnya berupa pembelian Ismail Suratinoyo dari HR. Supeno, maupun yang berkenaan dengan hibah Ismail Suratinoyo kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan Pelawan, bukanlah bukti-bukti kepemilikan, melainkan hanyalah surat-surat keterangan biasa berupa surat pernyataan dan atau surat ketetapan iuran pembayaran pajak/ iuran pembangunan daerah an. Ismail Suratinoyo, bahkan tidak ditemukan adanya satu surat biasapun yang berkenaan dengan pembelian dan atau hibah Ismail Suratinoyo kepada Pelawan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bukti-bukti Pelawan sepanjang berkenaan dengan masalah jual-beli dan atau hibah, dinyatakan tidak ada, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pelawan telah mengajukan bukti saksi bernama Idrus Kaidah bin Alwi Kaidah, lahir di Manado, 03 Januari 1953, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal sejak lahir di dekat (belakang) tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi rumah obyek sengketa tersebut pemilik awalnya adalah almarhum bapak Adam Saleh, rumah semi permanen yang kemudian dijual kepada bapak almarhum Supeno pada kira-kira tahun 1965 dan almarhum Supeno menempati rumah tersebut sekitar 2 (dua) tahun kemudian menjualnya kepada Ismail Suratinoyo sekitar tahun tahun 1967, saksi tidak menyaksikan langsung proses pembelian tersebut, saksi saat itu masih duduk di bangku SLTP;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ismail Suratinoyo peroleh uang, tetapi kemungkinan karena Ismail kerjanya adalah kontraktor;
- Bahwa saat Ismail beli rumah tersebut, saudara-saudaranya masih hidup semua dan ikut menempati rumah tersebut bersama orang tuanya;

Hal. 23 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



- Bahwa setahu saksi, Hasan Suratinoyo punya harta yang terletak disampingnya, tetapi rumah tersebut dijual baru pindah ke rumah yang menjadi obyek sengketa sekarang, saksi tidak tahu persis siapa yang jual dan proses penjualannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Idrus Kaidah tersebut, pada pokoknya sejalan pula dengan keterangan saksi-saksi lainnya bernama Syahruskin Daeng dan Fauzi Bahalwan bin Ahmad Salim Bahalwan, bahkan saksi Syahruskin Daeng, menerangkan bahwa setahu saksi rumah obyek sengketa dibeli Ismail Suratinoyo seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu orangtua dan saudara-saudara Ismail Suratinoyo masih hidup dan ikut tinggal bersama di rumah tersebut, namun saksi juga tidak mengetahui persis atau menyaksikan langsung proses pembelian rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi Pelawan tersebut, telah menerangkan suatu peristiwa jual beli pada 50 tahun yang lalu yakni tahun 1967, sedang keadaan saksi-saksi di saat itu, selain masih usia remaja, juga tidak mengalami atau menyaksikan langsung dan atau tidak mengetahui persis proses pembelian tanah/rumah obyek sengketa, maka keterangan saksi-saksi Pelawan tersebut, bukanlah keterangan yang bernilai sebagai *testimonium auditu*, melainkan keterangan saksi-saksi tersebut dinilai sebagai suatu kesimpulan semata;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Pelawan bernama Nasria S. Dali binti Abdul Rasman Dali, lahir di Gorontalo 16 Juni 1957, selain sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, lantaran ia adalah isteri pertama Ismail Suratinoyo, juga tidak tahu menahu mengenai asal usul tanah obyek sengketa; dengan demikian, dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan tanah/rumah obyek sengketa dibeli oleh Ismail Suratinoyo dari HR. Supeno, tidak didukung bukti-bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Terlawan bernama Hj. Jamila Suratinoyo binti Hi. Husen Suratinoyo, lahir di Pineleng, 18 Oktober 1942 (75 tahun), di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 24 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



- Bahwa saksi adalah anak dari Husen Suratinoyo, sedang Husen Suratinoyo adalah adik Hasan Suratinoyo (Pewaris);
- Bahwa saksi ketahui tanah obyek sengketa adalah milik Hasan Suratinoyo bersama isteri pertamanya, dibeli dari hasil jual tanah mereka di Gorontalo;
- Bahwa anak yang ikut Tua Hasan saat itu adalah Abdullah, Ismail dan Mas Suratinoyo, tapi sebelum pindah ke Manado anak Tua Hasan bernama Ismail ada mendapat beasiswa dari sekolah untuk melanjutkan sekolah agama di Jakarta (setingkat sekolah kejuruan) selama 1 tahun lebih, dan saksi yang mengurus semua yang dibutuhkan oleh Ismail waktu itu sampai ia berangkat ke Jakarta;
- Bahwa saat rumah tersebut dibeli, Ismail masih di Jakarta, setelah pulang dari Jakarta, sudah langsung tinggal bersama orangtua di Titiwungen;
- Bahwa saksi tahu persis lokasi rumah tersebut karena orang tua saksi juga punya rumah yang tidak jauh dari lokasi, saksi tinggalkan lokasi tahun 1964;
- Bahwa Sonia (Nona) ibu kandung para Terlawan, hanya sering berkunjung ke orangtua, sebab ia tinggal di Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Ismail Suratinoyo menikah, karena Ismail menikah di Gorontalo lantaran ia ikut bersama kakaknya;
- Bahwa saksi tahu isteri-isteri Ismail Suratinoyo dan tahu nama isteri pertamanya, namun saksi tidak tahu namanya isteri yang kedua ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. Jamila Suratinoyo tersebut, pada prinsipnya telah sejalan dengan keterangan saksi-saksi Terlawan lainnya, masing-masing bernama Hj. Mastin A. Suratinoyo, S.Ag binti Muksin Suratinoyo dan Hi. Muhamad A. Suratinoyo, S.E, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tahu tanah/rumah milik Hasan Suratinoyo bersama isteri pertamanya di Gorontalo telah dijual ke pihak lain lalu membeli tanah/rumah di Manado. Pengetahuan saksi-saksi karena selain bertetangga di Gorontalo, juga sering mendengar langsung Hasan Suratinoyo mau jual rumahnya di Gorontalo untuk beli rumah di Manado;

Hal. 25 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Terlawan bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Pelawan, sebab saksi-saksi dari Terlawan pada pokoknya menerangkan tanah obyek sengketa dibeli oleh Hasan Suratinoyo (Pewaris) dari hasil penjualan tanah harta bersama dengan isteri pertamanya di Gorontalo, bahkan lebih jauh saksi Hj. Jamila Suratinoyo menerangkan bahwa saat pembelian tanah/rumah tersebut, Ismail Suratinoyo, masih sekolah di Jakarta, setelah Ismail Suratinoyo pulang dari sekolah langsung menempati rumah tersebut; sehingga kalau demikian halnya, keterangan saksi-saksi Terlawan semakin melemahkan dalil-dalil perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan berbagai kejanggalan akan dalil-dalil perlawanan Pelawan sebagai berikut :

1. Pelawan mendalilkan Ismail Suratinoyo membeli tanah obyek sengketa pada tahun 1967, sedang ditahun tersebut, Ismail Suratinoyo masih usia sekolah di tingkat SMA/Kejuruan; umumnya anak-anak yang masih usia sekolah belum memiliki penghasilan, bahkan justeru ia akan lebih butuh biaya dari keluarga atau kedua orangtuanya, dan sekiranya ia dapat penghasilan seperti beasiswa atau penghasilan lainnya, maka cukuplah untuk membantu/ meringankan beban orang tuanya dan atau lebih mementingkan kebutuhan primernya seperti kebutuhan makanan, pakaian dan atau alat transportasi (sepeda, motor atau mobil), bukan untuk membeli rumah;
2. Saksi-saksi Pelawan yang mengaku tinggal dekat rumah (tetangga) obyek sengketa sejak kecil tidak mengetahui pernikahan Ismail Suratinoyo, sedang saksi-saksi Terlawan menarangkan bahwa Ismail Suratinoyo menikah di Gorontalo karena ikut bersama kakaknya di atas tahun 1971 (5 tahun setelah didalilkan beli rumah), sebab ditahun tersebut beberapa orang saksi Terlawan tinggal di rumah obyek sengketa, ternyata Ismail Suratinoyo belum menikah, namun Pelawan mendalilkan bahwa Ismail Suratinoyo menikah di Manado tahun 1971 sebagaimana bukti P.28 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor:

Hal. 26 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



313/46/IX/1971; setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut, ternyata bukti P.28, selain tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, juga bukti/data-data dalam bukti Duplikat tersebut dipalsukan, seperti di antaranya, penggunaan blangko Duplikat tertanggal 23 Februari 2010 bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1431 H., di saat Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama; hal ini menunjukkan kepada Majelis Hakim, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalilnya, pihak Pelawan tidak segan-segan mengajukan alat bukti, meskipun bukti itu direkayasa/dipalsukan;

3. Pelawan mendalilkan Ismail Suratinoyo yang membeli rumah/tanah obyek sengketa di tahun 1967, tanpa bukti surat dan atau saksi-saksi, padahal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 sudah efektif berlaku, bahkan saat terbit Sertifikatnya tahun 2011, justeru tertulis atas nama ayah Ismail Suratinoyo yakni Suratinoyo (alias Hasan Suratinoyo), padahal Sertifikat tersebut diurus oleh anak-anak Hasan Suratinoyo termasuk Ismail Suratinoyo; sekiranya harta itu dibeli oleh Ismail Suratinoyo, pastilah ia akan melakukan pencegahan terbitnya sertifikat atas nama orang lain (orangtuanya);

4. Berdasarkan bukti T.1 yang tidak memperoleh bantahan dari pihak Pelawan, bahwa telah terjadi keinginan balik nama atas tanah/rumah obyek sengketa, dari atas nama orangtua (Suratinoyo) ke atas nama anak yang bernama Abdullah Suratinoyo. Hal ini menunjukkan bahwa harta obyek sengketa adalah harta peninggalan orangtua Abdullah Suratinoyo (Hasan Suratinoyo dan isteri pertama, Temon Monopatih). Sekiranya harta itu benar-benar dibeli oleh Ismail Suratinoyo, pastilah perubahan balik nama itu, bukan ke atas nama Abdullah Suratinoyo;

5. Bahwa tanah/rumah obyek sengketa secara riil tidak pernah dikuasai secara penuh oleh Ismail Suratinoyo. Penguasaan Ismail Suratinoyo terhadap rumah tersebut, tidak lebih dari sekedar tinggal bersama orang tuanya serta saudara-saudaranya yang lain, seperti Abdullah Suratinoyo dan Mas Suratinoyo, bahkan saat Ismail Suratinoyo punya isteri dan anak-anak, dan telah berhasil

Hal. 27 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



membangun rumah di Gorontalo, lebih memilih tinggal di rumahnya di Gorontalo hingga ia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan dan atau kejanggalaan-kejanggalaan tersebut, menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah/tanah obyek sengketa bukanlah milik atau dibeli oleh Ismail Suratinoyo dari HR. Supeno sebagaimana didalilkan Pelawan; melainkan justru tanah /rumah obyek tersebut adalah milik orangtuanya (Hasan Suratinoyo dan Temon Monopatih);

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan tanah/rumah obyek sengketa dibeli oleh Ismail Suratinoyo dari HR. Supeno pada tahun 1967, dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Pelawan bernama Idrus Kaidah bin Alwi Kaidah, lahir di Manado, 03 Januari 1953, pada pokoknya menerangkan bahwa ia dengar tanah obyek sengketa dihibahkan oleh Ismail Suratinoyo ke saudaranya bernama Mas Suratinoyo, namun mengenai kapan, proses dan alasannya, saksi tidak tahu; demikian pula saksi-saksi lainnya seperti Syahruskin Daeng dan Fauzi Bahalwan bin Ahmad Salim Bahalwan; keterangannya tidak jauh berbeda, yakni keduanya tidak tahu menahu tentang proses hibah tersebut, bahkan saksi Syahruskin Daeng lebih jauh menerangkan bahwa hibah Ismail Suratinoyo ke Pelawan tersebut hanyalah formalitas, karena Pelawan sudah tinggal di rumah tersebut sejak kecil, hanya saja Pelawan pernah menghilang 10 tahun lebih saat bujangan, nanti kembali di tahun 1982, di saat itu, Pelawan sudah punya isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan Pelawan, Majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pelawan yang menyatakan rumah/tanah obyek sengketa telah dihibahkan Ismail Suratinoyo secara lisan kepada Pelawan beberapa bulan sebelum meninggalnya tanggal 22 April 2011, tidak didukung oleh bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sekiranya juga Ismail Suratinoyo semasa hidupnya benar-benar pernah menyerahkan harta tersebut kepada Pelawan, maka penyerahan

Hal. 28 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Ismail Suratinoyo tersebut, tidak diartikan sebagai hibah untuk dimiliki, melainkan sebagai penyerahan untuk dimanfaatkan sementara, lantaran harta tersebut adalah peninggalan orangtua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa harta benda yang dihibahkan harus hak dari si Penghibah, sehingga berdasar pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa harta obyek sengketa tersebut tidaklah mungkin dihibahkan oleh Ismail Suratinoyo kepada Pelawan, sebab harta tersebut bukan milik/hak Penghibah, melainkan hak/milih orang tuanya, dan sekiranya juga ia benar-benar menghibahkan kepada Pelawan, maka hibah yang demikian itu dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil Pelawan yang menyatakan rumah/tanah obyek sengketa telah dihibahkan oleh Ismail Suratinoyo kepadanya secara lisan, dinyatakan tidak beralasan dan atau tidak terbukti;

Menimbang, oleh karena dalil Pelawan yang menyatakan rumah/tanah obyek sengketa dibeli Ismail Suratinoyo dari HR. Supeno, selanjutnya Ismail Suratinoyo menghibahkan kepada Pelawan, dinyatakan telah tidak terbukti, maka alasan-alasan penangguhan eksekusi yang diajukan Pelawan yakni atas dasar hak milik Pelawan, dinilai tidak beralasan hukum dan atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan meminta kepada Majelis Hakim agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Mdo, tanggal 12 Oktober 2016; dalil tersebut dinilai tidak beralasan sebab selain Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, juga Pengadilan Agama Manado, hanya diberi kewenangan untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi lantaran adanya alasan hukum, sedang kewenangan untuk membatalkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah kewenangan Mahkamah Agung RI, dalam acara peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan mendalilkan, bahwa selain Pengadilan Agama Manado, tidak berwenang mengadili perkara asal, juga gugatan Penggugat dalam perkara asal tersebut cacat hukum karena ada pihak yang tidak

Hal. 29 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



dilibatkan dalam perkara *aquo*, yakni isteri-isteri dari Ismail Suratinoyo, padahal isteri-isteri tersebut masih hidup hingga saat ini dan tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keberatan Pelawan dan setelah mendengarkan tanggapan pihak Terlawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* adalah perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Manado, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional tidak perlu dilibatkan karena tidak tersangkut dalam perkara *aquo*. Selanjutnya mengenai adanya pihak yang tidak dilibatkan yakni isteri-isteri Ismail Suratinoyo, padahal isteri-isteri tersebut masih hidup hingga saat ini, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak cacat hukum, sebab Ismail Suratinoyo selaku anak kandung dari Pewaris, telah menerima bagian waris dari Pewaris sesuai ketentuan faraidh. Bagian Ismail Suratinoyo tersebut tidak berkurang atau bertambah dengan masuknya isteri-isteri tersebut sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Sekiranya isteri-isteri dimaksud, benar-benar ingin mendapatkan hak-hak dari suaminya (Ismail Suratinoyo), maka cukuplah menggugat kembali bagian waris Ismail Suratinoyo yang telah diterima/dibagikan semua kepada ketiga orang anak-anak Ismail Suratinoyo, bukan menggugat secara keseluruhan bagian ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo*, tidak tampak adanya bukti-bukti yang dapat menjadi alasan pembenar untuk menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi yang diajukan Pelawan ; dan oleh karena itu, dalil-dalil perlawanan Pelawan dinilai tidak berdasar, tidak beralasan hukum dan atau tidak terbukti, sehingga pihak Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fetitum perlawanan Pelawan pada angka 1 sampai dengan 4, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Pelawan adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 angka (1) R.Bg., Pelawan dihukum membayar biaya perkara;

Hal. 30 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menyatakan dalil-dalil perlawanan Pelawan tidak beralasan.
- Menyatakan pula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
- Menolak perlawanan Pelawan.
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 H., oleh kami Dr. M. Basir, MH, sebagai sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Satrio AM. Karim dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pelawan serta kuasanya dan para Terlawan tanpa hadirnya Turut Terlawan;

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Satrio AM. Karim

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

Ttd

Ulfah Jaba, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 31 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	3.759.000,-
4.	Biaya PS	:	Rp	1.000.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	4.850.000,-

ASLINYA

SALINAN SESUAI DENGAN

PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA MUDA HUKUM

ROSNA ALI., S.Ag

Hal. 32 dari 32 halaman. Ptsn. No. 0416/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)